



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam lingkup skala Daerah dan Nasional;
- b. bahwa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya pada skala daerah memerlukan koordinasi dan peran masyarakat daerah untuk kelangsungannya;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
12. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
13. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
14. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
15. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
21. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
22. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
23. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
25. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang di bidang Cagar Budaya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

Pasal 4

Obyek Cagar Budaya terdiri dari:

- a. Kawasan;
- b. Bangunan;
- c. Situs; dan
- d. Benda.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai kewenangan untuk:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;

- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - g. menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
 - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
 - d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
 - e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, meliputi:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Kriteria lokasi sebagai Situs Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi kriteria cagar budaya tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat daerah dan dapat dinilai sebagai khasanah budaya bangsa dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berada dalam wilayah Daerah dapat memiliki dan/atau menguasai benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya dan atau situs Cagar Budaya apabila jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pemilik asal meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau tidak menyerahkannya kepada seseorang berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Kawasan Cagar Budaya dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua

Penguasaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Penemuan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi yang berwenang di bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (3) Kelangkaan, unik, sedikit banyaknya jumlah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang membidangi cagar budaya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (2) Dalam hal cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah didaftarkan, Pemerintah Daerah membuat deskripsi dan dokumentasi atas cagar budaya yang telah didaftarkan tersebut.

Pasal 18

- (1) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah untuk dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan;
 - b. unsur masyarakat yang memiliki pengetahuan sejarah daerah; dan/atau
 - c. ahli bidang Arkeologi, Sejarah, Antropologi, Arsitektur, Seni Rupa, Lingkungan.

Pasal 20

- (1) Tugas Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah merekomendasi penetapan cagar budaya yang keberadaannya dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau orang/badan yang mendaftarkan keberadaannya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil rekomendasi kepada Bupati sebagai tindak lanjut untuk penetapan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENETAPAN CAGAR BUDAYA

Pasal 21

- (1) Benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan/atau satuan ruang geografis cagar budaya untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus melalui proses pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan/atau satuan ruang geografis sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), disamakan/diperlakukan kedudukannya sebagai Cagar Budaya.
- (3) Bupati menetapkan benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan/atau satuan ruang geografis Cagar Budaya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Tim Ahli, yang menyatakan benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, lokasi dan/atau satuan ruang geografis layak sebagai Cagar Budaya.
- (4) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya di Daerah berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 24

Dalam hal situs Cagar Budaya atau terdapatnya kawasan cagar budaya yang lokasinya juga masuk ke dalam wilayah kabupaten tetangga masih dalam satu daerah Provinsi, dilakukan koordinasi dengan kabupaten tetangga dan diberitahukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat dijadikan situs atau kawasan cagar budaya tingkat Provinsi.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan Cagar Budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

BAB VIII

REGISTER CAGAR BUDAYA

Pasal 26

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan untuk melakukan pencatatan cagar budaya yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengurusan registrasi nasional atas cagar budaya yang telah ditetapkan di wilayah Daerah kecuali oleh Pemerintah dinyatakan cukup diregister di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Pemilik Cagar Budaya setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, berhak memperoleh jaminan hukum berupa:

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

BAB IX

PENYELAMATAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Penyelamatan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam hal di wilayah Daerah terdapat Cagar Budaya yang terpendam dalam tanah atau air dapat dilakukan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Daerah.

- (2) Dalam hal penggalian/pengangkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Arkeologi dan akademisi.

Pasal 29

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Bagian Kedua

Izin Penggalian

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan penggalian Cagar Budaya dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang menangani bidang kebudayaan untuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan diterbitkan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
 - b. menyerahkan copy dan memperlihatkan aslinya, dokumen yang meliputi:
 1. Identitas Kependudukan apabila perseorangan;
 2. Akte Perusahaan apabila Badan Usaha;
 3. Surat Keterangan Domisili;
 4. memiliki rekomendasi dari Pemerintah;
 5. membuat surat pernyataan penggalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 6. proposal rencana penggalian meliputi kejelasan lokasi, metode, tenaga ahli dan kompetensi.

BAB X
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pelindungan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melindungi keberadaan cagar budaya daerah.

Pasal 32

Pelindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditujukan untuk menjaga nilai dan bukti sejarah yang pernah ada di wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib melindungi Cagar Budaya Daerah.
- (2) Pelindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, pemugaran dan zonasi cagar budaya.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan, pengamanan zonasi, dan pemugaran terhadap setiap Cagar Budaya yang mengalami penurunan nilai kualitas dan kuantitas serta dapat musnah keberadaannya.

Bagian Kedua

Pengamanan

Pasal 35

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah mengamankan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan oleh juru pelihara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 38

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.

Pasal 39

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Bagian Ketiga

Penyelamatan obyek yang diduga Cagar Budaya

Pasal 40

Setiap orang wajib melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Bagian Keempat

Zonasi

Pasal 41

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
 - a. Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.

- (2) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 42

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 43

Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 44

- (1) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelantaran cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 45 dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah wajib mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengembangan

Pasal 47

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Kajian, Penelitian dan/atau analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (3) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil kajian.

Pasal 51

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan Cagar Budaya wajib memiliki izin pemanfaatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kerusakan atau tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama bidang pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya Daerah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERIZINAN MEMBAWA CAGAR BUDAYA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai cagar budaya yang akan membawa cagar budaya keluar daerah dalam Provinsi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang menangani bidang kebudayaan untuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi maksud dan tujuan membawa Cagar Budaya, lokasi, dan dokumentasi dengan dilengkapi syarat sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas kependudukan;

- b. pernyataan jangka waktu Cagar Budaya berada diluar daerah dan waktu kembalinya;
- c. pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan Cagar Budaya;

Pasal 55

Setiap orang yang akan membawa benda cagar budaya ke luar daerah Provinsi atau dibawa ke luar negeri, perizinannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pengawasan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan laporan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. memantau dan menjaga keutuhan cagar budaya;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap Cagar Budaya yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 46 ayat (5), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan;
 - c. pengambilalihan sementara cagar budaya;
 - d. pencabutan perizinan terkait dengan membawa cagar budaya keluar daerah;
 - e. perintah pembongkaran bangunan dilokasi cagar budaya; dan
 - f. pengambilalihan hak kepemilikan cagar budaya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat membangun museum untuk penempatan benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, terkait dengan pembiayaan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 61

Kompensasi diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah

dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-209/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya sebagai karya warisan budaya masa lalu. Warisan budaya bendawi dan bukan bendawi yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Sehingga upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Dengan Ditetapkannya Raperda ini, diharapkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dapat dilaksanakan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah” adalah apabila Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 200